



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1464/Pdt.G/2012/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1976, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/I/1976 bertanggal 3 Januari 1976).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, tergugat telah mengucapkan janji taklik talak.
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di Balikpapan sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 27 tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak.
6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 13 Desember 2012 dan 11 Januari 2013 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui hakim maupun mediator, kecuali majelis hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/I/1976 tanggal 3 Januari 1976), sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P-1.
2. Asli Surat Keterangan Nomor 149/501/Kessos bertanggal 31 Oktober 2012 yang terbitkan oleh Lurah, tanpa dimeterai, bertanda P-2.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga puluhan tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya. Saksi tahu hal tersebut selain pengakuan penggugat, juga informasi keluarga penggugat dan tetangga-tetangga, serta saksi sendiri tidak pernah melihat tergugat lagi.
- Bahwa tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah, meskipun penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat tersebut.
- Bahwa sejak ditinggal oleh tergugat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penggugat dibantu oleh anak-anaknya dari suaminya terdahulu.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar, namun penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menunggu tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat ibu kandung saksi, dan tergugat adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak pernah ada konflik sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat. Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit.
- Bahwa sejak tergugat pergi tidak pernah ada lagi kabar beritanya, juga tidak ada nafkah terhadap penggugat dan anaknya, dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan pengganti nafkah, sehingga penggugat hanya dibantu oleh anak-anaknya dari suaminya terdahulu.

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya, dan memohon agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak tahun 2009 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar berita, tidak menghiraukan atau memperdulikan penggugat, dan tergugat meninggalkan kewajiban sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diseluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bukti surat mana oleh karena telah memenuhi syarat formil, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat tergugat bersama penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang, namun para saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat karena tidak pernah ada kabarnya.
- Bahwa baik penggugat maupun para saksi sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 3 Januari 1976 (vide Bukti P-1).
- Bahwa benar sejak tahun 2009 tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (vide Bukti P-2) tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti P-1.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, tergugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kedzaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) terhadap tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi .
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT, dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 Hijriah. Oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	241.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.